



**BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 12 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA  
PERBATASAN KABUPATEN NATUNA.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan perlu melakukan penataan ulang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 479);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN NATUNA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
7. Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Wilayah Pesisir dan Kerjasama adalah Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Wilayah Pesisir dan kerjasama Kabupaten Natuna;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Wilayah Pesisir dan Kerjasama Kabupaten Natuna;
9. Badan adalah pelaksana tugas teknis Pengelola Kawasan Perbatasan Wilayah Pesisir dan Kerjasama;
10. Pengelolaan Kawasan adalah suatu proses perencanaan, dan pengendalian Sumber Daya pengelola kawasan perbatasan yang meliputi kegiatan dalam pemberian dukungan dibidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, serta pengembangan kawasan perbatasan;
11. Perbatasan adalah daerah atau jalur pemisah unit-unit politik (Negara);
12. Kawasan perbatasan adalah wilayah/daerah-daerah tertentu yang telah disepakati sebagai jalur pemisah unit-unit politik (Negara);
13. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan dilaut;
14. Masyarakat perbatasan adalah masyarakat yang bertempat tinggal/berdomisili dikawasan perbatasan;
15. Pemetaan adalah pemetaan kawasan perbatasan sesuai batas-batas wilayah yang telah disepakati antara unit-unit politik (Negara) yang bersangkutan;
16. Sumber Daya Pesisir adalah  
Sumber daya hayati, sumber daya nonhayati;  
Sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan;  
Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain;  
Sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut ;  
Sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait

dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir;

17. Fisik dan prasarana adalah fisik dan prasarana yang diperlukan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dibidang pengelolaan kawasan perbatasan wilayah pesisir;
18. Kerjasama Antar Daerah adalah kerjasama yang dilakukan antara 2 (dua) daerah atau lebih yang berada dalam suatu wilayah (Negara);
19. Kerjasama Sub Regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam suatu kawasan tertentu (kawasan perbatasan antar negara).

## **BAB II WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Wewenang**

#### **Pasal 2**

Badan Pengelola Perbatasan dalam pengelolaan wilayah Negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang:

- a. Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. Menjaga dan memelihara tanda batas;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

### **Bagian Kedua Tugas**

#### **Pasal 3**

Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan.

## **Bagian Ketiga Fungsi**

### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan Pengelola Perbatasan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan;
- b. Pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- c. Pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara;
- d. Inventarisasi potensi sumberdaya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, social budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya kawasan perbatasan;
- e. Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan;
- f. Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- g. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Tata Usaha;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - c. Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, membawahi:
    1. Sub Bidang Pengelolaan Batas Negara;
    2. Sub Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara;

- d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan;
    - 2. Sub Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan;
  - e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Infrastruktur Fisik dan Pemerintahan;
    - 2. Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Budaya;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN**

##### **Pasal 6**

Unit Pelaksanaan Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

##### **Pasal 7**

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Badan yang mempunyai wilayah satu atau beberapa daerah.

#### **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan;
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu;

- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

## **BAB VI KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Subbidang, dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki, pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, integritas dan prestasi kerja;
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dibidang organisasi;
- (5) Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis;
- (6) Formasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia, Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setiap tahun ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (7) Uraian tugas untuk tiap-tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.



**BAB VII  
TATA KERJA DAN LAPORAN**

**Bagian Pertama  
Tata Kerja**

**Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Badan wajib melaksanakan tugas pimpinan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya;
- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat struktural dilingkungan Badan wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

**Bagian Kedua  
Laporan**

**Pasal 11**

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberi penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan hasil program pembangunan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam Lingkungan Badan wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada kepala Badan melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada pemerintah, juga wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 13**

- (1) Pada Badan Pengelola Perbatasan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis berdasarkan kebutuhan dan melalui analisis beban kerja yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Badan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Badan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dibidang organisasi.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi, Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab dibidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.

- (6) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, masing-masing unit kerja mengacu pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 17 Oktober 2014

**BUPATI NATUNA,**

**ttd**

**ILYAS SABLII**

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 17 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN NATUNA,**

**ttd**

**SYAMSURIZON**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA,  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : NOMOR 42 TAHUN 2014